



P U T U S A N

Nomor: 179/B/2018/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

HELWANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota POLRI, beralamat di Jl. Kuburan Islam Talang Kapuk No. 37 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat (Memilih domisili hukum Asrama Brimob Blok 4 RT. 36 RW. 11 Kelurahan Bukit Lama Palembang);

Selanjutnya disebut

PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. M. L. JOHN MANGUNDAP, S.H., S.IK., jabatan Kabid
Hukum Polda Sumsel;



2. AMBRAN RUDY NOVIANTO, S.H., M.H., jabatan Kasubbid
Bankum Bidkum Polda Sumsel;

3. PARLINDUNGAN LUBIS S.H., M.M., jabatan Advokat
Madya Bidkum Polda Sumsel;

4. ASEP DURAHMAN, S.H., jabatan Advokat Muda Bidkum
Polda Sumsel;

5. AHMAD YANI, S.H., jabatan Advokat Madya Bidkum Polda
Sumsel;

6. RASYID IBRAHIM, S.H., jabatan Advokat Madya Bidkum
Polda Sumsel;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan memilih
domisili hukum pada bidang Hukum Polda Sumsel Jalan
Jenderal Sudirman Km. 4,5 Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut

TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
179/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 September 2018 tentang

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan No. 179/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG tanggal 1 Agustus 2018;-----

3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 179/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 4 Oktober 2018;

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG tanggal 1 Agustus 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

---- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan No. 179/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding Helwani serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG tanggal 14 Agustus 2018, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Agustus 2018, dan oleh Panitera Muda Perkara telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal dan hari itu juga, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2018/PTUN-

PLG;-----

----- Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding maka Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 September

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan No. 179/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 18/G/2017/PTUN-TPI, pada hari dan tanggal itu juga;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG tanggal 13 September 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 , yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah diucapkan

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan No. 179/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 14 Agustus 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG 1 Agustus 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat - surat bukti, keterangan saksi di persidangan, serta memori banding Penggugat dan kontra memori Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan No. 179/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang - undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan No. 179/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari

Penggugat/Pembanding;-----

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2018/PTUN-PLG tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2

(dua) tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal

10 Oktober 2018 oleh kami: **UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.,**

selaku Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP,**

SH.,M.A.P. dan ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH., masing-masing

Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN,**

SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa ataupun

kuasanya;-----

Hakim - Hakim Anggota, Ketua Majelis,

KAMER TOGATOROP, SH.,M.A.P. UNDANG SAEPUDIN,

SH., MH.

Halaman **8** dari 7 halaman, Putusan No. 179/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASMIN SIMANJORANG, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah)

